



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/2501 /I.02/HK/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG PENDISTRIBUSIAN
DAN PENDAYAGUNAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2027

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Memperhatikan : a. bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 11 Juni 2025 perihal pengunduran diri atas nama A. Mukhlisin. M.Pd. sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Selatan karena telah diterima menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dan surat pernyataan tanggal 16 Juni 2025 perihal pengunduran diri atas nama Kusno Raharjo sebagai Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Selatan karena tidak dapat membagi waktu dengan maksimal;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota/Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia;

2. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/463.1/I.02/HK/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2027.

KESATU : Memberhentikan saudara A. Mukhlisin. M.Pd. sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Selatan dan saudara Kusno Raharjo, S.H. sebagai Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjabat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua BAZNAS Republik Indonesia;
2. Ketua BAZNAS Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.